



**PUTUSAN**

Nomor 758 PK/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **IDA AYU PUTU TIKA SEMARAYANI;**  
Tempat Lahir : Gianyar;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/15 Oktober 1993;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Lebah, Kelurahan/Desa Keramas,  
Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA AYU PUTU TIKA SEMARAYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 758 PK/Pid.Sus/2023



tanaman, yaitu berupa Metamfetamina jenis sabu berat keseluruhan 2,69 (dua koma enam sembilan) gram bruto atau 1,65 (satu koma enam lima) gram *netto* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA AYU PUTU TIKA SEMARAYANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat keseluruhan 2,69 (dua koma enam sembilan) gram bruto atau 1,65 (satu koma enam lima) gram *netto* (Kode 1 sampai dengan 7), atau dengan rincian sebagai berikut:
    - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto atau 0,14 (nol koma satu empat) gram *netto* (Kode 1);
    - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto atau 0,14 (nol koma satu empat) gram *netto* (Kode 2);
    - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto atau 0,13 (nol koma satu tiga) gram *netto* (Kode 3);
    - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram bruto atau 0,28 (nol koma dua delapan) gram *netto* (Kode 4);



- e. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga satu) gram *netto* (Kode 5);
- f. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram bruto atau 0,28 (nol koma dua delapan) gram *netto* (Kode 6);
- g. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram bruto atau 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram *netto* (Kode 7);
2. 1 (satu) buah plastik bening berisi krupuk kulit;
3. 1 (satu) buah Tupperware bening berisi krupuk kulit;
4. 1 (satu) lembar *Form* Penitipan Barang tertanggal 27 April 2022;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 826/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 22 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA AYU PUTU TIKA SEMARAYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 7 (tujuh) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat keseluruhan 2,69 (dua koma

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 758 PK/Pid.Sus/2023



enam sembilan) gram bruto atau 1,65 (satu koma enam lima) gram *netto* (Kode 1 sampai dengan 7), atau dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto atau 0,14 (nol koma satu empat) gram *netto* (Kode 1);
  - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram bruto atau 0,14 (nol koma satu empat) gram *netto* (Kode 2);
  - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto atau 0,13 (nol koma satu tiga) gram *netto* (Kode 3);
  - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram bruto atau 0,28 (nol koma dua delapan) gram *netto* (Kode 4);
  - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram bruto atau 0,31 (nol koma tiga satu) gram *netto* (Kode 5);
  - f. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) gram bruto atau 0,28 (nol koma dua delapan) gram *netto* (Kode 6);
  - g. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening Narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram bruto atau 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram *netto* (Kode 7);
  2. 1 (satu) buah plastik bening berisi krupuk kulit;
  3. 1 (satu) buah Tupperware bening berisi krupuk kulit;
  4. 1 (satu) lembar *Form* Penitipan Barang tertanggal 27 April 2022;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps *juncto* Nomor 826/Pid.Sus/2022/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Mei 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 22 Desember 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan fakta hukum dan penerapan pasal terhadap Terpidana yang seharusnya diterapkan Penyalahguna tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan hukumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan konstruksi fakta hukum yang terungkap di persidangan Terpidana yang merupakan warga binaan Lapas datang ke ruang P2U telah memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) buah plastik klip dengan berat keseluruhan 2,69 (dua koma enam sembilan) gram bruto atau 1,65 (satu koma enam lima) gram dari Sdr. Kendi yang dikirimkan di dalam krupuk kulit yang dititipkan ke Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan untuk Terpidana;
- Bahwa Sdr. Kendi memberi harga paket Narkotika jenis sabu dengan paket 02 (berat  $\pm$  0,2 gram) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan paket 04 (berat  $\pm$  0,4 gram) sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum Terpidana bayar;
- Bahwa rencananya Narkotika tersebut akan Terpidana berikan kepada beberapa teman Terpidana di dalam Lapas yang sempat memesan/menanyakan Narkotika jenis sabu kepada Terpidana;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta relevan di atas menunjukkan perbuatan materiil Terpidana telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terpidana tidak mengajukan novum/keadaan baru yang bila diketahui pada saat pemeriksaan dapat melepaskan, membebaskan atau menjadikan hukuman Terpidana lebih ringan sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana selebihnya tidak dapat dibenarkan karena hanya pengulangan fakta semata yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dan apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP. Selain itu alasan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpidana juga bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan dan ppidanaan Terpidana;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 758 PK/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana IDA AYU PUTU TIKA SEMARAYANI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 September 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 758 PK/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd  
**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ttd  
**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.,**

Panitera Pengganti,  
Ttd  
**Liza Utari, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**Mahkamah Agung RI**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 758 PK/Pid.Sus/2023